

BUPATI BANGKA BARAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 188.45/308 / DINSOSPMD/2024

TENTANG

PENETAPAN TINGKAT PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2024

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, mengamanatkan laju perkembangan desa dan kelurahan setiap tahun digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan desa dan kelurahan setiap lima tahunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tingkat Perkembangan Desa Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

- Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Penetapan Tingkat Perkembangan Desa Tahun 2024.

KEDUA: Tingkat perkembangan desa sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA: Tingkat perkembangan desa ditetapkan berdasarkan total skor yang

diperoleh dari hasil analisis laju perkembangan desa untuk menentukan

klasifikasi desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mentok

pada tanggal 17 Desember 2024

BUPATI BANGKA BARAT,

Tembusan:

- 1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat;
- 3. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Barat;
- 4. Camat se-Kabupaten Bangka Barat;
- 5. Kepala Desa se-Kabupaten Bangka Barat.

Lampiran

Nomor

188.45/306 / DINSOSPMD/2024

Tanggal

Tentang

17 Desember 2024

Penetapan Tingkat Perkembangan
Desa Tahun 2024

DAFTAR TINGKAT PERKEMBANGAN DESA

NO	KECAMATAN	DESA	INDEKS	KLASIFIKASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	MENTOK	AIR PUTIH	0,83	SWASEMBADA
2	MENTOK	AIR BELO	0,80	SWASEMBADA
3	MENTOK	BELO LAUT	0,81	SWASEMBADA
4	MENTOK	AIR LIMAU	0,81	SWASEMBADA
5	SIMPANG TERITIP	PELANGAS	0,81	SWASEMBADA
6	SIMPANG TERITIP	KUNDI	0,83	SWASEMBADA
7	SIMPANG TERITIP	MAYANG	0,80	SWASEMBADA
8	SIMPANG TERITIP	PERADONG	0,81	SWASEMBADA
9	SIMPANG TERITIP	AIR NYATOH	0,83	SWASEMBADA
10	SIMPANG TERITIP	BERANG	0,81	SWASEMBADA
11	SIMPANG TERITIP	RAMBAT	0,82	SWASEMBADA
12	SIMPANG TERITIP	SIMPANG GONG	0,80	SWASEMBADA
13	SIMPANG TERITIP	SIMPANG TIGA	0,81	SWASEMBADA
14	SIMPANG TERITIP	IBUL	0,80	SWASEMBADA
15	SIMPANG TERITIP	PANGEK	0,82	SWASEMBADA
16	SIMPANG TERITIP	BUKIT TERAK	0,83	SWASEMBADA
17	SIMPANG TERITIP	AIR MENDUYUNG	0,82	SWASEMBADA
18	JEBUS	JEBUS	0,83	SWASEMBADA
19	JEBUS	SUNGAI BULUH	0,81	SWASEMBADA
20	JEBUS	TUMBAK PETAR	0,81	SWASEMBADA
21	JEBUS	LIMBUNG	0,82	SWASEMBADA
22	JEBUS	RUKAM	0,80	SWASEMBADA
23	JEBUS	RANGGI ASAM	0,81	SWASEMBADA
24	JEBUS	KETAP	0,81	SWASEMBADA
25	JEBUS	MISLAK	0,83	SWASEMBADA
26	JEBUS	PEBUAR	0,80	SWASEMBADA
27	JEBUS	SINAR MANIK	0,82	SWASEMBADA
28	JEBUS	AIR KUANG	0,81	SWASEMBADA
29	KELAPA	MANCUNG	0,81	SWASEMBADA
30	KELAPA	KAYU ARANG	0,84	SWASEMBADA
31	KELAPA	PUSUK	0,83	SWASEMBADA
32	KELAPA	DENDANG	0,81	SWASEMBADA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33	KELAPA	KACUNG	0,82	SWASEMBADA
34	KELAPA	SINAR SARI	0,81	SWASEMBADA
35	KELAPA	BERUAS	0,81	SWASEMBADA
36	KELAPA	TEBING	0,85	SWASEMBADA
37	KELAPA	TERENTANG	0,84	SWASEMBADA
38	KELAPA	TUIK	0,80	SWASEMBADA
39	KELAPA	TUGANG	0,82	SWASEMBADA
40	KELAPA	AIR BULIN	0,83	SWASEMBADA
41	KELAPA	PANGKAL BERAS	0,83	SWASEMBADA
42	TEMPILANG	TEMPILANG	0,84	SWASEMBADA
43	TEMPILANG	TANJUNG NIUR	0,83	SWASEMBADA
44	TEMPILANG	SANGKU	0,82	SWASEMBADA
45	TEMPILANG	BUYAN KELUMBI	0,86	SWASEMBADA
46	TEMPILANG	PENYAMPAK	0,84	SWASEMBADA
47	TEMPILANG	BENTENG KOTA	0,81	SWASEMBADA
48	TEMPILANG	AIR LINTANG	0,81	SWASEMBADA
49	TEMPILANG	SINAR SURYA	0,80	SWASEMBADA
50	TEMPILANG	SIMPANG YUL	0,83	SWASEMBADA
51	PARITTIGA	SEKAR BIRU	0,83	SWASEMBADA
52	PARITTIGA	TELAK	0,74	SWAKARYA
53	PARITTIGA	CUPAT	0,81	SWASEMBADA
54	PARITTIGA	BAKIT	0,66	SWAKARYA
55	PARITTIGA	PUPUT	0,82	SWASEMBADA
56	PARITTIGA	AIR GANTANG	0,81	SWASEMBADA
57	PARITTIGA	KELABAT	0,80	SWASEMBADA
58	PARITTIGA	KAPIT	0,81	SWASEMBADA
59	PARITTIGA	SEMULUT	0,77	SWAKARYA
60	PARITTIGA	TELUK LIMAU	0,78	SWAKARYA

Sumber Data Aplikasi Prodeskel pertanggal 10 Desember 2024.

BUPATI BANGKA BARAT,